



**PUTUSAN**

Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Suriadi Alias Adi Bin Laramang;
2. Tempat lahir : Kalosi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/15 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pakkasalo Desa Kalosi Kec.Dua Pitue  
Kab.Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;  
Perpanjangan penangkapan tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa Suriadi Alias Adi Bin Laramang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg



**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Arya Ramdani Alias Arya Bin Mossong;
2. Tempat lahir : Anabanua;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/1 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bola Mallimpong Desa Anabanua  
Kec.Maniangpajo Kab. Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;  
Perpanjangan penangkapan tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25  
Juli 2022;

Terdakwa Arya Ramdani Alias Arya Bin Mossong ditahan dalam tahanan rutan  
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus  
2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022  
sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22  
Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan  
tanggal 15 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari  
2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Suriani, S.HI.,MH,  
Cakra Wahyu Nugraha, SH, dan Andi Budi Agung, SH, Para Advokat/Penasihat  
Hukum pada Kantor Mitra Keadilan Rakyat, yang berkantor di Jl. Jalantek No.7  
Sengkang Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Oktober 2022 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan Legalisasi No. 297/SK.Pid/2022/PN Skg tertanggal 26 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ARYA RAMDANI Alias ARYA Bin MOSSONG dan terdakwa SURIADI Alias ADI Bin LARAMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa ARYA RAMDANI Alias ARYA Bin MOSSONG dan terdakwa SURIADI Alias ADI Bin LARAMANG** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**,
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :

**Berdasarkan penetapan penyitaan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang 125/Pen.Pid/2022/PN Skg Tanggal 28 Juli 2022, yakni**

- 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu berat bruto (berat kotor) 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya:

- Disisi lain jika ditinjau dari teori pembedaan dikatakan bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk menimbulkan “efek jera”, dimana dalam hal ini tujuan tersebut telah tercapai dengan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama proses penanganan perkara berlangsung menimbulkan trauma yang mendalam bagi Terdakwa. Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa, karena terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa Mereka terdakwa I ARYA RAMDANI Alias ARYA Bin MOSSONG bersama-sama dengan terdakwa II SURIADI Alias ADI Bin LARAMANG pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Juli 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangujo, Kabupaten Wajo atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi FHERDI BASTIANG Bin BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH bin RUSTAN (masing-masing merupakan polisi dari Satres narkoba Polres Wajo) beserta Tim dari Satres narkoba Polres Wajo mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika di salah satu rumah yang terletak di Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, sehingga atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar daerah yang dimaksud. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita para saksi petugas kepolisian mendapati salah satu rumah yang dimaksud tersebut dan melihat seseorang masuk kedalam rumah tersebut.

Bahwa selanjutnya para saksi petugas kepolisian masuk kedalam rumah dan melakukan penggerebekan dan menemukan 2 (dua) orang berada didalam sebuah kamar yakni para terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang di simpan di atas tempat tidur/kasur dekat dengan para terdakwa.

Bahwa terdakwa I memperoleh 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki TAUFIK (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022. Sekitar jam 16.45 Wita. Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis sabu, terdakwa I membawa narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa II yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama, namun saat hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, para saksi petugas kepolisian menemukan para terdakwa sehingga para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi Polres Wajo untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 2846/NNF/VII/2022, tanggal 29 Juli 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0820 gram (nomor barang bukti 6979/2022/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SURIADI Alias ADI Bin LARAMANG (nomor barang bukti 6980A/2022/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARYA RAMDANI Alias ARYA Bin MOSSONG (nomor barang bukti 6980B/2022/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Mereka terdakwa I ARYA RAMDANI Alias ARYA Bin MOSSONG bersama-sama dengan terdakwa II SURIADI Alias ADI Bin LARAMANG pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 0100 Wita, atau setidaknya pada bulan Juli 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Abbanuangge, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika saksi FHERDI BASTIANG Bin BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH bin RUSTAN (masing-masing merupakan polisi dari Satres narkoba Polres Wajo) beserta Tim dari Satres narkoba Polres Wajo mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba di salah satu rumah yang terletak di Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, sehingga atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar daerah yang dimaksud. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita para saksi petugas kepolisian mendapati salah satu rumah yang dimaksud tersebut dan melihat seseorang masuk kedalam rumah tersebut.

Bahwa selanjutnya para saksi petugas kepolisian masuk kedalam rumah dan melakukan penggerebekan dan menemukan 2 (dua) orang berada didalam sebuah kamar yakni para terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang di simpan di atas tempat tidur/kasur dekat dengan para terdakwa.

Bahwa terdakwa I memperoleh 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki TAUFIK (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022. Sekitar jam 16.45 Wita. Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu, terdakwa I membawa narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa II yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama, oleh karena para terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba bersama-sama dengan cara menyiapkan dahulu alat hisap (bong) lalu Narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks kemudian dibakar sambil menghisapnya dengan hidung masing-masing. Namun pada saat hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu kembali, para saksi petugas kepolisian menemukan para terdakwa sehingga para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi Polres Wajo untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 2846/NNF/VII/2022, tanggal 29 Juli 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0820 gram (nomor barang bukti 6979/2022/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SURIADI Alias ADI Bin LARAMANG (nomor barang bukti 6980A/2022/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARYA RAMDANI Alias ARYA Bin MOSSONG (nomor barang bukti 6980B/2022/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Rehabilitasi atas nama SURIADI Alias ADI Bin LARAMANG, Nomor R/167/IX/TAT/2022/BNN Kab. Bone tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh ISMAIL HUSAIN, S.H., M.H. selaku Kepala BNN kabupaten Bone selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu, menyimpulkan SURIADI Alias ADI Bin LARAMANG tidak terindikasi Jaringan Peredaran gelap Narkotika, sebelumnya belum pernah terlibat kasus hukum maupun tindak pidana lainnya dan merupakan penyalah guna Narkotika golongan I Jenis shabu kategori penggunaan sedang. Direkomendasikan proses hukum tetap berjalan dan terhadap yang bersangkutan dapat mengikuti Rehabilitasi dalam lembaga permasyarakatan setelah putusan pengadilan.

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Rehabilitasi atas nama ARYA RAMDANI Alias ARYA Bin MOSONG, Nomor R/168/IX/TAT/2022/BNNK-BN tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh ISMAIL HUSAIN, S.H., M.H. selaku Kepala BNN kabupaten Bone selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu, menyimpulkan ARYA RAMDANI Alias ARYA Bin MOSONG tidak terindikasi Jaringan Peredaran gelap Narkotika, sebelumnya belum pernah terlibat kasus hukum maupun tindak pidana lainnya dan merupakan penyalah guna Narkotika golongan I Jenis shabu kategori penggunaan ringan/korban penyalahguna. Direkomendasikan proses hukum tetap berjalan dan terhadap yang bersangkutan dapat mengikuti Rehabilitasi dalam lembaga permasyarakatan setelah putusan pengadilan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena bukan sebagai

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fherdi Bastiang Bin Bastiang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
  - Bahwa Para Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan terkait dengan penyalahgunaan narkotika;
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
  - Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Abbanuange kec Maniangpajo Kabupaten Wajo;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan karena menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, yang ditemukan di dalam kamar atas tempat tidur/Kasur di Desa Abbanuang kec. Maniangpajo Kab. Wajo;
  - Bahwa awalnya saksi beserta Tim dari Satres narkoba Polres Wajo mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika di salah satu rumah yang terletak di Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, sehingga atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar daerah yang dimaksud;
  - Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita para saksi petugas kepolisian mendapati salah satu rumah yang dimaksud tersebut dan melihat seseorang masuk kedalam rumah tersebut,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg



sehingga saksi bersama Tim juga masuk kedalam rumah tersebut;

- Bahwa saksi menemukan para terdakwa berada didalam kamar kosong;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dan merupakan milik dari terdakwa SURIADI alias ADI bin LARAMANG dan terdakwa ARYA RAMDANI alias ARYA bin MOSSONG;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa SURIADI alias ADI bin LARAMANG, yang menyebutkan bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari terdakwa ARYA RAMDANI alias ARYA bin MOSSONG, yang diberikan secara cuma-cuma oleh Lel. Taufik (DPO). Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 16.45 Wita di Desa Abbanuang Kec. Maniangpajo, Kab. Wajo;
- Bahwa terdakwa SURIADI alias ADI bin LARAMANG dan terdakwa ARYA RAMDANI alias ARYA bin MOSSONG bersama-sama menggunakan narkoba jenis yaitu pada hari yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekitar jam 01.00 Wita desa Abbanuang kec Maniangpajo kab Wajo;
- Bahwa para terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin terkait keberadaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan terkait dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg



- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Abbanuange kec Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, yang ditemukan di dalam kamar atas tempat tidur/Kasur di Desa Abbanuang kec. Maniangpajo Kab. Wajo;
- Bahwa awalnya saksi beserta Tim dari Satres narkoba Polres Wajo mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba di salah satu rumah yang terletak di Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, sehingga atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar daerah yang dimaksud;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita para saksi petugas kepolisian mendapati salah satu rumah yang dimaksud tersebut dan melihat seseorang masuk kedalam rumah tersebut, sehingga saksi bersama Tim juga masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi menemukan para terdakwa berada didalam kamar kosong;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dan merupakan milik dari terdakwa SURIADI alias ADI bin LARAMANG dan terdakwa ARYA RAMDANI alias ARYA bin MOSSONG;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa SURIADI alias ADI bin LARAMANG, yang menyebutkan bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari terdakwa ARYA RAMDANI alias ARYA bin MOSSONG, yang diberikan secara cuma-cuma oleh Lel. Taufik (DPO). Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 16.45 Wita di Desa Abbanuang Kec. Maniangpajo, Kab. Wajo;
- Bahwa terdakwa SURIADI alias ADI bin LARAMANG dan terdakwa ARYA RAMDANI alias ARYA bin MOSSONG bersama-sama menggunakan narkoba jenis yaitu pada hari yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekitar jam 01.00 Wita desa Abbanuang kec Maniangpajo kab Wajo;
- Bahwa para terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin terkait keberadaan narkoba jenis sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 (Suriadi Alias Adi Bin Laramang).

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan kepersidangan karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Lembu Kel. Tempe Kec. Tempe Kab. Wajo;
  - Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan terdakwa ARYA RAMDANI alias ARYA bin MOSSONG. Karena di temukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu diatas tempat tidur/kasur di dalam kamar;
  - Bahwa terhadap 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu. Namun shabu merupakan milik bersama antara terdakwa dengan terdakwa ARYA RAMDANI alias ARYA bin MOSSONG;
  - Bahwa terdakwa diberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu oleh terdakwa ARYA RAMDANI alias ARYA bin MOSSONG saat berada di dalam kamar di sebuah rumah kosong pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022. Sekitar jam 16.50 Wita. di desa Abbanuang kec Maniangpajo kab Wajo;
  - Bahwa terdakwa dan terdakwa ARYA RAMDANI alias ARYA bin MOSSONG ditangkap saat akan menggunakan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu di dalam kamar, dimana Pihak Kepolisian datang dan masuk di kamar kemudian 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang di pegang oleh terdakwa di lempar keatas tempat tidur/Kasur;
  - Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis shabu bersama terdakwa ARYA RAMDANI alias ARYA bin MOSSONG yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekitar jam 01.00 Wita desa Abbanuang kec

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maniangpajo kab Wajo;

- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yakni dengan cara menyiapkan dahulu alat hisap (bong) lalu Narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks kemudian dibakar sambil menghisapnya dengan hidung masing-masing;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa 1 (Arya Ramdani Alias Arya Bin Mossong).

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan kepersidangan karena masalah Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Lembu Kel. Tempe Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan terdakwa SURIADI alias ADI bin LARAMANG. Karena di temukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu diatas tempat tidur/kasur di dalam kamar;
- Bahwa terdakwa yang 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang merupakan milik bersama dengan terdakwa SURIADI alias ADI bin LARAMANG;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Lel. TAUFIK (DPO). Dengan cara sementara duduk-duduk depan rumah kosong di Desa Abbanuang kec Maniangpajo kab Wajo, kemudian datang Lel. TAUFIK (DPO) memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022. Sekitar jam 16.45 Wita;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dari Lel. TAUFIK (DPO) tetapi hanya diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa sesampainya terdakwa di kamar kemudian 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu terdakwa berikan kepada terdakwa SURIADI alias ADI bin LARAMANG namun sebelum mereka menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, Pihak Kepolisian datang dan melakukan penggeledahan serta menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang di lempar terdakwa SURIADI alias ADI bin LARAMANG keatas tempat tidur/Kasur;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu bersama terdakwa SURIADI alias ADI bin LARAMANG yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekitar jam 01.00 Wita desa Abbanuang kec Maniangpajo kab Wajo;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yakni dengan cara menyiapkan dahulu alat hisap (bong) lalu Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks kemudian dibakar sambil menghisapnya dengan hidung masing-masing;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir diberkas perkara yaitu berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2846/NNF/VII/2022, tanggal 29 Juli 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0820 gram (nomor barang bukti 6979/2022/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **SURIADI Alias ADI Bin LARAMANG** (nomor barang bukti 6980A/2022/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **ARYA RAMDANI Alias ARYA Bin MOSSONG** (nomor barang bukti 6980B/2022/NNF);

adalah benar mengandung metamfetamina;

- Rekomendasi Hasil Asesmen Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/167/IX/TAT/2022/BNN Kab.Bone tanggal 14 September 2022 atas nama Suriadi Alias Adi Bin Laramang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Asesmen Tim Hukum dan Tim Medis, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) menarik kesimpulan tersangka a.n Suriadi Alias Adi Bin Laramang tidak terindikasi Jaringan Peredaran Gelap Narkotika, sebelumnya belum pernah terlibat kasus Hukum maupun tindak pidana lainnya dan merupakan Penyalahguna Narkotika Gol I Jenis Sabu kategori pengguna Sedang. Direkomendasikan Proses Hukum tetap berjalan dan terhadap yang bersangkutan dapat mengikuti Rehabilitasi dalam Lembaga Pemasyarakatan setelah putusan pengadilan.

- Rekomendasi Hasil Asesmen Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/166/IX/TAT/2022/BNN Kab.Bone tanggal 14 September 2022 atas nama Arya Ramdani Alias Arya Bin Mosong, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Asesmen Tim Hukum dan Tim Medis, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) menarik kesimpulan tersangka a.n Arya Ramdani Alias Arya Bin Mosong tidak terindikasi Jaringan Peredaran Gelap Narkotika, sebelumnya belum pernah terlibat kasus Hukum maupun tindak pidana lainnya dan merupakan Penyalahguna Narkotika Gol I Jenis Sabu kategori pengguna Sedang. Direkomendasikan Proses Hukum tetap berjalan dan terhadap yang bersangkutan dapat mengikuti Rehabilitasi dalam Lembaga Pemasyarakatan setelah putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu berat bruto (berat kotor) 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal ketika saksi FHERDI BASTIANG Bin BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH bin RUSTAN (masing-masing merupakan polisi dari Satres narkoba Polres Wajo) beserta Tim dari Satres narkoba Polres Wajo mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba di salah satu rumah yang terletak di Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, sehingga atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar daerah yang dimaksud;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita para saksi petugas kepolisian mendapati salah satu rumah yang dimaksud tersebut dan melihat seseorang masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa para saksi petugas kepolisian masuk kedalam rumah dan melakukan penggerebekan dan menemukan 2 (dua) orang berada didalam sebuah kamar yakni para terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang di simpan di atas tempat tidur/kasur dekat dengan para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II Arya Ramdani Alias Arya Bin Mossong memperoleh 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki TAUFIK (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Sekitar jam 16.45 Wita;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu, terdakwa II Arya Ramdani Alias Arya Bin Mossong membawa narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa I Suriadi Alias Adi Bin Laramang yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama, oleh karena para terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba bersama-sama dengan cara menyiapkan dahulu alat hisap (bong) lalu Narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks kemudian dibakar sambil menghisapnya dengan hidung masing-masing. Namun pada saat hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu kembali, para saksi petugas kepolisian menemukan para terdakwa sehingga

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg



para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi Polres Wajo untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Desa Abbanuangge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 2846/NNF/VII/2022, tanggal 29 Juli 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0820 gram (nomor barang bukti 6979/2022/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SURIADI Alias ADI Bin LARAMANG (nomor barang bukti 6980A/2022/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARYA RAMDANI Alias ARYA Bin MOSSONG (nomor barang bukti 6980B/2022/NNF), Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Rehabilitasi atas nama SURIADI Alias ADI Bin LARAMANG, Nomor R/167/IX/TAT/2022/BNN Kab. Bone tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh ISMAIL HUSAIN, S.H., M.H. selaku Kepala BNN kabupaten Bone selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu, menyimpulkan SURIADI Alias ADI Bin LARAMANG tidak terindikasi Jaringan Peredaran gelap Narkotika, sebelumnya belum pernah terlibat kasus hukum maupun tindak pidana lainnya dan merupakan penyalah guna Narkotika golongan I Jenis shabu kategori penggunaan sedang. Direkomendasikan proses hukum tetap berjalan dan terhadap yang bersangkutan dapat mengikuti Rehabilitasi dalam lembaga permasyarakatan setelah putusan pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Rehabilitasi atas nama ARYA RAMDANI Alias ARYA Bin MOSONG, Nomor R/168/IX/TAT/2022/BNNK-BN

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg



tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh ISMAIL HUSAIN, S.H., M.H. selaku Kepala BNN kabupaten Bone selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu, menyimpulkan ARYA RAMDANI Alias ARYA Bin MOSONG tidak terindikasi Jaringan Peredaran gelap Narkotika, sebelumnya belum pernah terlibat kasus hukum maupun tindak pidana lainnya dan merupakan penyalah guna Narkotika golongan I Jenis shabu kategori penggunaan ringan/korban penyalahguna. Direkomendasikan proses hukum tetap berjalan dan terhadap yang bersangkutan dapat mengikuti Rehabilitasi dalam lembaga permasyarakatan setelah putusan pengadilan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa I Suriadi Alias Adi Bin Laramang dan Terdakwa II Arya Ramdani Alias Arya Bin Mossong** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa I Suriadi Alias Adi Bin Laramang dan Terdakwa II Arya Ramdani Alias Arya Bin Mossong**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;**

Menimbang, bahwa arti penyalah guna dalam *Pasal 1 angka 15 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu

*“narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah

*“Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang yang disita oleh pihak



kepolisian adalah merupakan Narkotika golongan I yang dikualifikasikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan yaitu :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal ketika saksi FHERDI BASTIANG Bin BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH bin RUSTAN (masing-masing merupakan polisi dari Satres narkoba Polres Wajo) beserta Tim dari Satres narkoba Polres Wajo mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika di salah satu rumah yang terletak di Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, sehingga atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar daerah yang dimaksud;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita para saksi petugas kepolisian mendapati salah satu rumah yang dimaksud tersebut dan melihat seseorang masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa para saksi petugas kepolisian masuk kedalam rumah dan melakukan penggerebekan dan menemukan 2 (dua) orang berada didalam sebuah kamar yakni para terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang di simpan di atas tempat tidur/kasur dekat dengan para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II Arya Ramdani Alias Arya Bin Mossong memperoleh 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki TAUFIK (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Sekitar jam 16.45 Wita;
- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis sabu, terdakwa II Arya Ramdani Alias Arya Bin Mossong membawa narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I Suriadi Alias Adi Bin Laramang yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama, oleh karena para terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkotika bersama-sama dengan cara menyiapkan dahulu alat hisap (bong) lalu Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg



pireks kemudian dibakar sambil menghisapnya dengan hidung masing-masing. Namun pada saat hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu kembali, para saksi petugas kepolisian menemukan para terdakwa sehingga para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi Polres Wajo untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 2846/NNF/VII/2022, tanggal 29 Juli 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0820 gram (nomor barang bukti 6979/2022/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SURIADI Alias ADI Bin LARAMANG (nomor barang bukti 6980A/2022/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARYA RAMDANI Alias ARYA Bin MOSSONG (nomor barang bukti 6980B/2022/NNF), Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Rehabilitasi atas nama SURIADI Alias ADI Bin LARAMANG, Nomor R/167/IX/TAT/2022/BNN Kab. Bone tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh ISMAIL HUSAIN, S.H., M.H. selaku Kepala BNN kabupaten Bone selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu, menyimpulkan SURIADI Alias ADI Bin LARAMANG tidak terindikasi Jaringan Peredaran gelap Narkoba, sebelumnya belum pernah terlibat kasus hukum maupun tindak pidana lainnya dan merupakan penyalah guna Narkoba golongan I Jenis shabu kategori penggunaan sedang. Direkomendasikan proses hukum tetap berjalan dan terhadap yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dapat mengikuti Rehabilitasi dalam lembaga permasyarakatan setelah putusan pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Rehabilitasi atas nama ARYA RAMDANI Alias ARYA Bin MOSONG, Nomor R/168/IX/TAT/2022/BNNK-BN tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh ISMAIL HUSAIN, S.H., M.H. selaku Kepala BNN kabupaten Bone selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu, menyimpulkan ARYA RAMDANI Alias ARYA Bin MOSONG tidak terindikasi Jaringan Peredaran gelap Narkotika, sebelumnya belum pernah terlibat kasus hukum maupun tindak pidana lainnya dan merupakan penyalah guna Narkotika golongan I Jenis shabu kategori penggunaan ringan/korban penyalahguna. Direkomendasikan proses hukum tetap berjalan dan terhadap yang bersangkutan dapat mengikuti Rehabilitasi dalam lembaga permasyarakatan setelah putusan pengadilan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah Para Terdakwa dalam penguasaannya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut yaitu bahwa Terdakwa II Arya Ramdani Alias Arya Bin Mossong memperoleh 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki TAUFIK (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Sekitar jam 16.45 Wita, kemudian setelah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa II Arya Ramdani Alias Arya Bin Mossong membawa narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I Suriadi Alias Adi Bin Laramang yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama, oleh karena para terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkotika bersama-sama, kemudian para Terdakwa menyiapkan dahulu alat hisap (bong) lalu Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks kemudian dibakar sambil menghisapnya dengan hidung masing-masing, namun pada saat hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu kembali, para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg



daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa “*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dimana sekiranya sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya diketemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 2846/NNF/VII/2022, tanggal 29 Juli 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulseL, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0820 gram (nomor barang bukti 6979/2022/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **SURIADI Alias ADI Bin LARAMANG** (nomor barang bukti 6980A/2022/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **ARYA RAMDANI Alias ARYA Bin MOSSONG** (nomor barang bukti 6980B/2022/NNF), adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal mana dikuatkan dari keterangan Para saksi serta Keterangan Para Terdakwa yang telah membenarkan bahwa kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut terhadap diri Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Para Terdakwa tidak bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta para Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa bagi dirinya sendiri mengandung pengertian yang tidak bisa dipisahkan dengan arti penggunaan Narkotika untuk dirinya sendiri sehingga mengandung makna bahwa bagi dirinya sendiri yaitu menggunakan sesuatu Narkotika yang hanya digunakan untuk diri sendiri dan tidak melibatkan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai menurut ketentuan pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP disebutkan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dan siapa pelakunya, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa urine Para terdakwa benar mengandung zat metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 16 dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium forensik cabang Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu oleh Para Terdakwa telah terbukti untuk tujuan digunakan sendiri oleh Para Terdakwa secara Tanpa izin dari pihak yang berwajib, maka dalam hal ini unsur “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang hendak dikonsumsi para terdakwa bersama-sama dengan cara menyiapkan dahulu alat hisap (bong) lalu Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks kemudian dibakar sambil menghisapnya dengan hidung masing-masing. Adalah hasil kesepakatan bersama para terdakwa, dimana terdakwa SURIADI Alias ADI Bin LARAMANG menunggu terdakwa ARYA RAMDANI Alias ARYA Bin MOSSONG yang sebelumnya telah diberikan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma oleh lelaki TAUFIK (DPO), pada saat terdakwa ARYA RAMDANI Alias ARYA Bin MOSSONG datang kerumah kosong tersebut terdakwa ARYA RAMDANI Alias ARYA Bin MOSSONG kemudian memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada terdakwa SURIADI Alias ADI Bin LARAMANG yang selanjutnya akan digunakan bersama namun petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Bahwa para terdakwa sebelumnya juga sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekitar jam 01.00 Wita desa Abbanuang kec Maniangpajo kab Wajo tepatnya dirumah kosong tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “turut serta melakukan perbuatan.” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua “Secara bersama-sama



melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” dalam hal ini terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap Para Terdakwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Para Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak ada kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang diajukan kepersidangan maka dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena itu Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Penasihat hukum Para Terdakwa secara tertulis tersebut akan turut juga dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu berat bruto (berat kotor) 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, berdasarkan penetapan penyitaan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang 52/Pen.Pid/2022/PN Skg Tanggal 28 Juli 2022;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Suriadi Alias Adi Bin Laramang dan Terdakwa II Arya Ramdani Alias Arya Bin Mossong**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri "sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu berat bruto (berat kotor) 0,24 gram (nol koma dua puluh empat) gram;Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Senin tanggal 14 November 2022, oleh kami Ilham, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmadi Ali, S.H. dan Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulyadi, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Skg



Achmadi Ali, SH.

Ilham, SH.,MH.

Hj. Aisyah Adama, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, SH.,MH.